



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.G/ 2018/PN.Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Naailis Saadah Binti Suparjo, bertempat tinggal di Kelurahan Bojong Menteng Rt 004 Rw 005 Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai

Penggugat I.

2. Uliana Bini Suparjo, bertempat tinggal di Desa Kuanar Rt 002 Rw 001

, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat II.**

3. Solikul Hadi Bin Suparjo, bertempat tinggal di Desa Karangmalang Rt 003

Rw 008 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat III.**

4. Muhammad Ali Irsyad Bin Suparjo, bertempat tinggal di Desa Gondosari Rt

003 Rw 001 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat IV.**

5. Hiwanul Muslim Bin Suparjo, bertempat tinggal di Desa Kuanyar Rt 002

Rw 001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat V.**

6. Budi Utomo Bin Suparjo, bertempat tinggal di Desa Kuanyar Rt 002 Rw 001

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat VI.**

7. Umi Latifah Binti Suparjo, bertempat tinggal di Desa Kuanyar Rt 002 Rw

001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat VII.**

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama JATI

PRIHANTONO, SH.ME, Advokat/Kurator dan Pengurus, beralama di jalan

Kauman II, Desa Kuanyar Rt 003 Rw 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten

Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2018, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah nomor W12-

U10/6/Hk.01/III/2018 ;

MELAWAN :

1. Muhlis Efendi Bin Suparjo, bertempat tinggal di Desa Kuanyar Rt 002 Rw

001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat I.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mahkamar Agung Batukorozi, bertempat tinggal di Desa Kuanyar Rt 002 Rw

001 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat II.**

3. **PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara**, tempat kedudukan Jln

Pemuda 101 Potroyudan Jepara, sebagai **Tergugat III.**

4. **Badan Pertanahan Kabupaten Jepara**, tempat kedudukan Jalan Kha

Fauzan No 2 Pengkol Jepara, sebagai **Tergugat IV.**

5. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang**,

tempat kedudukan Jalan Iman Bonjol No 1d Semarang, sebagai **Tergugat**

V.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan tanggal 9 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor : 13/ Pdt.G/2018/PN Jpa tanggal 9 Maret 2018 ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Jpa, tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/ Pdt.G/2018/PN Jpa, tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Penggugat hadir kuasanya bernama JATI PRIHANTONO,SH.ME., Tergugat I hadir sendiri, Tergugat III hadir kuasanya bernama Agus Widodo, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat pada hari sidang tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan pencabutan perkara dalam perkara a quo secara lesan di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat dan permohonan Penggugat tersebut tidak

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka sebagai konsekuensinya Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat terhadap perkara Nomor : 13/ Pdt.G/2018/ PN Jpa ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor : 13/ Pdt.G/2018/ PN Jpa, tertanggal 9 Maret 2018 dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara perdata Nomor : 13/ Pdt.G/2018/PN.Jpa. pada register untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari KAMIS tanggal 3 Mei 2018, oleh kami ERWINDU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULI PURNOMOSIDI, SH.MH dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh ALI ROKHMAD Panitera

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ERWINDU, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

YULI PURNOMOSIDI, SH.MH.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti

ALI ROKHMAD

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.414.000,00
6. lain-lain	Rp. 20.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Jpa